



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Abdurrahman Wahid No.104 Telepon (0286) 321194
WONOSOBO 56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 821.2/ 552 /2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu Atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo;
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Tanggal 03 Pebruari 2022



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Wonosobo sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
4. Pertinggal.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNGJAWAB |
|--|---|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Persentase obyek budaya yang dilestarikan | $\frac{\text{Jml obyek budaya yang dilestarikan}}{\text{Jml seluruh obyek budaya}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Persentase obyek budaya yang terinventarisir | | $\frac{\text{Jml obyek budaya yang terinventarisir}}{\text{Jml seluruh obyek budaya}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |
| Persentase kelompok seni pertunjukkan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten. | | $\frac{\text{Jml kelompok seni pertunjukkan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten.}}{\text{Jml seluruh kelompok seni}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |
| persentase cagar budaya yang ditetapkan | | $\frac{\text{Jml cagar budaya yang ditetapkan}}{\text{Jml seluruh cagar budaya}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |
| Persentase Obyek diduga cagar budaya yang terdata | | $\frac{\text{Jml Obyek diduga cagar budaya yang terdata}}{\text{Jml seluruh obyek diduga cagar budaya}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |
| Persentase koleksi embrio museum cagar budaya | | $\frac{\text{Jml Koleksi embrio museum cagar budaya}}{\text{Jml seluruh cagar budaya}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |
| 2 | Meningkatnya daya saing daerah | Rata-rata pengeluaran belanja (spending of money) wisatawan | Rata-rata pengeluaran wisatawan atas lima (5) kategori pengeluaran, yaitu : akomodasi, makan minum, transportasi, belanja dan pengeluaran lainnya | DISPARBUD |
| Persentase kelembagaan pariwisata | | $\frac{\text{Jml Kelembagaan pariwisata}}{\text{Jml seluruh kelembagaan yang terdata}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |
| Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi | | $\frac{\text{Jml pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi}}{\text{Jml seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |
| Persentase Indutri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi | | $\frac{\text{Jml indutri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi}}{\text{Jml seluruh kebudayaan atau tradisi yg ada di Wonosobo}} \times 100\%$ | DISPARBUD | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan | $\frac{\text{Jml wisatawan tahun n} - \text{Jml wisatawan tahun n-1}}{\text{Jml wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata | $\frac{\text{Jml kemitraan pariwisata tahun n} - \text{Jumlah kemitraan tahun n-1}}{\text{Jml seluruh kebudayaan atau tradisi yg ada di Wonosobo}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Pertumbuhan event wisata tingkat nasional | $\frac{\text{Jml event wisata tingkat nasional tahun n} - \text{Jml event wisata tingkat nasional tahun n-1}}{\text{Jml event wisata tingkat nasional tahun n-1}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik | $\frac{\text{Jml destinasi wisata dalam kondisi baik}}{\text{Jml seluruh destinasi wisata}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus | $\frac{\text{Jml destinasi wisata minat khusus}}{\text{Jml seluruh destinasi wisata}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri | $\frac{\text{Jml desa wisata berbasis agroindustri}}{\text{Jml seluruh desa wisata}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang | $\frac{\text{Jml klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang}}{\text{Jml seluruh klaster ekonomi kreatif}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan | $\frac{\text{Jml zona ekonomi kreatif yang dikembangkan}}{\text{Jml seluruh zona ekonomi kreatif}} \times 100\%$ | DISPARBUD |
| Pertumbuhan jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual | $\frac{\text{Jml jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual}}{\text{Jml seluruh produk ekonomi kreatif}} \times 100\%$ | DISPARBUD |

KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO

AGUS WIBOWO, S.Sos
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19731019 199302 1 001